

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP MENINGGALNYA
TERSANGKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI**

***LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE DEATH OF THE SUSPECTIVE IN
THE INVESTIGATORS STAGE BY POLRI INVESTIGATORS***



OLEH:

YUSDIANTO NOMAR

B012201038

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP MENINGGALNYA
TERSANGKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

YUSDIANTO NOMAR

NIM. B012201038

**KOSENTRASI HUKUM KEPIDANAAN
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP
MENINGGALNYA TERSANGKA DALAM TAHAP
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI**

Disusun dan diajukan oleh:

**YUSDIANTO NOMAR
B012201038**

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Magister Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Pada tanggal 24 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui
Komisi Penasihat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSDIANTO NOMAR

NIM : B012201038

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP MENINGGALNYA TERSANGKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI** adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



YUSDIANTO NOMAR

NIM. B012201038

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum Wr, Wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa tesis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah atas junjungan Baginda Rasulullah Muhammad SAW. serta keluarga dan para sahabatnya. Beliaulah Nabi yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan perantaraan agama islam.

Penulisan tesis dengan judul **PERTANGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP MENINGGALNYA TERSANGKA DALAM TAHAP PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI** merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam penulisan tesis, penulis banyak mengalami hambatan namun, berkat doa dan dukungan keluarga serta teman-teman sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penghargaan dan ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada keluarga besar terutama kedua orang tua yang sangat penulis sayangi yaitu **ARIFUDDIN T** dan **NOMBONG** serta istri dan anak-anak penulis **NOVITASARI K, NUR ATIQA ALIYA YUSDIANTO, dan NUR AQILLA ALMEERA YUSDIANTO** yang senantiasa memanjatkan doa, memberi

dukungan dan membangkitkan semangat penulis sehingga segala kendala dan hambatan yang dialami penulis dapat terselesaikan.

Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing utama Bapak **PROF. Dr. MUHADAR S.H.,M.SI.** dan dosen pembimbing pendamping Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan sabar dan ikhlas untuk membimbing penulis, memberi saran, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat untuk penulis dalam penyusunan tesis.

Melalui kata pengantar ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA., selaku tim penguji yang telah memberi saran dan masukan kepada penulis demi kelancaran penulisan tesis ini.
4. Seluruh staf pegawai akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;

5. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2020, terima kasih atas persaudaraan dan solidaritas tanpa batas.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Juli 2022

Penulis

Yusdianto Nomar

ABSTRAK

YUSDIANTO NOMAR (B012201038), Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Meninggalnya Tersangka Dalam Tahap Penyidikan Oleh Penyidik Polri, dibimbing oleh Muhadar dan Amir Ilyas.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewenangan penyidik yang di atur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 3 Tahun 2003 terkait penangkapan tersangka dan untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum penyidik Polri dengan meninggalnya tersangka dalam hal proses penyidikan.

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-yuridis yaitu penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma-norma tertentu yang berlaku, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan hasil putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2021/PN.Mks sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu memakai dasar hukum Polri dalam melakukan penyidikan penangkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu memakai Standar Operasional Prosedur (SOP). Apabila ada petugas penyidik pada waktu menjalankan tugas penangkapan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan atau SOP Polri yang memenuhi unsur bukti kesalahan maka mendapatkan teguran atau sanksi yang diatur dalam PP No. 3 Tahun 2003. (2) Sistem pertanggungjawaban hukum Polri secara personal berdasarkan hukum pidana adalah kepada praperadilan atau peradilan umum. Keduanya menjadikan anggota Polri sama dengan masyarakat sipil yang menghadapi perkara pidana, walaupun telah ada pengaturan lebih lanjut yang memberikan perbedaan di antara keduanya pada bagian penyidikan dan penahanan. Akan tetapi, pengaturan berbeda tersebut dapat menimbulkan rasa solidaritas dan rasa subjektif di antara para pihaknya, karena penyidiknya masih tetap sama yakni Polri itu sendiri.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penangkapan, Penyidik Polri.

ABSTRACT

YUSDIANTO NOMAR (B012201038), Legal Responsibility For The Death of The Suspective in The Investigation Stage By Polri Investigators, supervisor by Muhadar and Amir Ilyas.

This study aims to explain the authority of investigators regulated in Law no. 8 of 1981, Law no. 2 of 2002 and PP No. 3 of 2003 related to the arrest of suspects and to explain the legal responsibility of polri investigators with the death of the suspect in the investigasion process.

This type of research is normative-juridical law research, namely research based on certain applicable rules or norms, and legal rules (written or unwritten).

The results of the study indicate that (1) Based on the results of the decision Number: 5/Pid.Pra/2021/PN.Mks it is in accordance with the laws and regulations, namely using the legal basis of the National Police in conducting investigations into the arrest of criminal acts of theft with weighting, namely using Standard Operating Procedures (SOP). If there are investigating officers or investigators at the time of carrying out their arrest duties that are not in accordance with the laws and regulations or Polri SOPs that meet the elements of evidence of error, they will receive a warning or sanction as regulated in PP No. 3 of 2003. (2) The system of personal legal accountability of the National Police based on criminal law is to pretrial or general courts. Both make members of the National Police the same as civilians who face criminal cases, although there have been further arrangements that provide differences between the two in the investigation and detention sections. However, these different arrangements can create a sense of solidarity and subjective feeling among the parties, because the investigators are still the same, namely the Police themselves.

Keywords: Legal Accountability, Arrest, Police Investigator.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyidik, Penangkapan dan Keterangan Saksi	10
1. Penyidik	10
2. Penangkapan	17
3. Keterangan Saksi	24
B. Kewenangan Penyidik Polri Berdasarkan Hukum Pidana ...	28
1. Menurut UU No. 8 Tahun 1981	28
2. Menurut UU No. 2 Tahun 2002	29
3. Menurut PP No. 3 Tahun 2003	31
4. Asas-Asas Kewenangan Polri Dalam Penangkapan	31
C. Kerangka Teori.....	32
1. Teori Kewenangan.....	32

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana.....	34
D. Kerangka Teori	48
E. Defenisi Operasional	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	51
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	52
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
D. Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Penyidik yang di atur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 3 Tahun 2003 Terkait Penyidikan Tersangka.....	55
B. Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Polri Dengan Meninggalnya Tersangka Dalam Hal Proses Penyidikan ...	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai pelopor, stabilisator dan dinamisator dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2002), definisi Kepolisian adalah²:

Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-

¹ R. Abdussalam, 1997, Penegakan hukum Di Lapangan Oleh Polri, Jakarta: Dinas Hukum Polri, hlm. 1.

² Momo Kelana, 1972, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif, Jakarta: PTIK, hlm. 18.

pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana³. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah⁴:

Suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketenteraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu⁵:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa dalam pokok perkara yang Penulis bahas yaitu adanya upaya paksa yang dilakukan Pemohon yg dimaksud adalah Penyelidik Polri yang melakukan penyidikan terhadap Agung Pranata di rumahnya di kompleks Perumahan BTN Minasa Upa Blok F 19 No. 8 Makassar karena terlibat dan masuk Target Operasi (TO) kasus

³ Andi Munawarman, 2006, Sejarah Singkat Polri, Surabaya: Narasi Polisi. hlm. 4.

⁴ W. J. S. Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 763.

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pencurian dengan pemberatan, dengan modus Pecah kaca mobil, namun pada saat dilakukan upaya penangkapan tersebut ditemukan Agung Pranata bersama dengan 3 (tiga) orang keluarganya yang lain yaitu Lik. Abdul Rahman Alias Mamat, Lik. Cengger Basri dan Lik. Adrin di temukan fakta baru saja selesai mengkomisi narkoba jenis sabu-sabu didalam rumah tersebut, sehingga terhadap keempat orang tersebut dilakukan penangkapan.

Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menangkap pelaku Agung Pranata dan 3 tersangka lainnya pelaku Agung Pranata langsung di bawa ke polsek menggunakan kendaraan roda dua sedangkan pelaku 3 lainnya menggunakan kendaraan roda empat, dan pada saat perjalanan menuju Polsek pelaku Agung Pranata merontah-ronta di tengah perjalanan sehingga kendaraan yang digunakan pelaku Agung Pranata jatuh di tengah jalan sehingga pelaku Agung Pranata bersama anggota Polisi yang membawa terlempar ke aspal dengan bersuara minta tolong dan langsung di evakuasi ke Rumah Sakit Bhyangkara Makassar, bahwa saat tiba di Rumah Sakit pelaku Agung Pranata sudah tidak bernyawa.⁶

Bahwa dalam kejadian tersebut keluarga pelaku Almarhum Agung Pranata tidak terima atas kematiannya sehingga keluarga Almarhum Agung Pranata atau dengan ini Termohon melaporkan atas terjadinya dugaan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota kepolisian atau dengan ini Pemohon pada saat melakukan

⁶ Putusan Nomor: 5/Pid.Pra/2021/PN.Mks, hlm. 30.

penyidikan hingga mengakibatkan kematian dan atau karena lalainya menyebabkan pelaku kejahatan mati. Sebagaimana yang di rumuskan dalam Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 359 KUHP.

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia sejauh ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan apalagi sempurna. Kelemahan utama sebenarnya bukan pada sistem hukum atau produk hukum, akan tetapi ada pada proses penegakan hukum itu sendiri, khususnya mengenai moral penegakan hukum itu sendiri. Oleh karenanya harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat minim dan terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.⁷

Undang-Undang di atas sebagai dasar pertanggungjawaban Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas Negara. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supermasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin

⁷ M. Sofyan Lubis, 2010, Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Jakarta: Pustaka Yustitia, hlm. 66.

meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis merasa perlu melakukan penulisan hukum untuk dapat melakukan analisa berkaitan dengan “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Meninggalnya Tersangka Dalam Tahap Penyidikan Oleh Penyidik Polri”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik yang di atur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 3 Tahun 2003 terkait penyidikan Tersangka?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum penyidik Polri dengan meninggalnya Tersangka dalam hal proses penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka Penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewenangan Penyidik yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 3 Tahun 2003 terkait penyidikan Tersangka.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum Penyidik Polri dengan meninggalnya Tersangka dalam hal terjadinya penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

- a. Menambah pengetahuan teoritis bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam insitusi Polri.
- b. Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembangunan dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap meninggalnya korban penangkapan oleh anggota Polri.

2. Manfaat praktikal:

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan praktisi hukum dan politik pada lembaga-lembaga yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian, Legislatif dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Secara praktis, manfaat penelitian hukum ini meliputi: memberikan sumbangan fikiran bagi pemangku kepentingan di bidang hukum tentang pertanggungjawaban Polri terhadap kesalahan prosedur yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam penanganan perkara pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Judul Tesis

Penulis adalah:

1. Tesis “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Diskresi”, oleh Hidayat Pratama Putra, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan 2020. Tesis ini membahas penerapan diskresi sebagai tindakan pemerintahan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan diskresi. Diskresi dapat di terapkan melalui berbagai bentuk tindakan hukum pemerintah untuk menghadapi keadaan-keadaan dalam hal keadaan konkrit dan mendesak, mencakup peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak jelas, memberikan pilihan atau terjadinya stagnasi pemerintahan. Diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB). Diskresi harus dilakukan berdasarkan kewenangan serta tidak boleh bertentangan dengan tujuan diskresi yaitu kesejahteraan umum dan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Diskresi yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum.
2. Tesis “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016”, oleh Dian Anggraeni Sucianti, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan 2019. Tesis ini membahas pertanggungjawaban korporasi di dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 telah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8. Dalam menentukan kesalahan korporasi hakim dapat

menilai apakah korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak melakukan langkah pencegahan, dan dalam putusan yang menjadi rujukan Penulis, Hakim cenderung menitikberatkan pada korporasi sesuai Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terpenuhinya delik sesuai dengan pasal yang di gunakan. PERMA belum mengatur batasan antara pembebanan kesalahan terhadap pengurus, badan hukum ataupun keduanya.

3. Tesis “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Media Online,” Oleh Utiya Dieni Rusyadah, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan 2020. Tesis ini membahas regulasi verifikasi dewan pers dalam menetapkan media online dalam perusahaan pers dan untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap media online yang masuk kategori pers dan non pers yang melakukan pencemaran nama baik. Sistem hukum pers berbeda dengan sistem hukum lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam sistem hukum pers dikenal dengan adanya dewan pers yang memverifikasi media online masuk kategori media pers atau non pers. Cara penyelesaian terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik oleh media online yang termaksud kategori pers dilakukan berdasarkan UU yakni Pokok Pers Pasal 5 ayat (2) dan Kode Etik Jurnalistik Pasal 11 dan menggunakan bentuk pertanggungjawaban

korporasi, sedangkan bagi media online non pers, yang terbukti mencemarkan nama baik seseorang, tidak menggunakan UU Pers, tapi berdasarkan UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (1) yang langsung di laporkan ke Penyidik Kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidik, Penangkapan dan Keterangan Saksi

1. Penyidik

a. Pengertian Penyidik

Hukum Pasal 1 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik⁸. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang

⁸ M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 110.

dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1) Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a) Pejabat penyidik penuh, pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak

ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b) Penyidik Pembantu, Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah⁹. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu yaitu¹⁰:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2) Pejabat Penyidik Polri

⁹ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, 2010, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan, Yogyakarta: Liberty, hlm. 19.

¹⁰ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 111-112.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal¹¹. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri". Penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan untuk mencari serta mengumpulkan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 113.

bukti, dimana dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Pengertian Penyidikan

Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 1 ayat (2) dan UU No. 12 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (13) memuat pemahaman tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana¹². Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang¹³.

¹² Ibid., hlm. 99-100.

¹³ M. Husein Harun, 2007, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Unsur-Unsur Penyidikan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang

melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya¹⁴.

Penyidikan dilakukan berdasarkan¹⁵:

- 1) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik;
- 2) Laporan polisi;
- 3) Berita Acara pemeriksaan di TKP; dan
- 4) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang melakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada

¹⁴ Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 380-381.

¹⁵ M. Husein Harun, Op.Cit., hlm. 57.

penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum makaberkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

2. Penangkapan

Wewenang yang telah diberikan kepada penyidik oleh undang-undang untuk mengurangi/membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang yaitu berhak untuk menangkap dan menahan seseorang. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang itu harus tetap berbijak pada landasan-landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat dan martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lainnya¹⁶.

¹⁶ Andi Sofyan, 2012, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 135.

Sebelumnya penyidik harus melaksanakan Asas Legalitas dalam melaksanakan Upaya Paksa berdasarkan perintah tertulis dari pihak yang berwenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Melalui proses tahap penangkapan tersebut, seseorang itu harus terbukti melakukan tindak pidana terlebih dahulu sehingga dapat dijatuhkan hukuman terhadapnya.

a. Pengertian Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penentuan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

b. Tujuan Penangkapan

Tujuan penangkapan agak berbeda dengan tujuan penggeledahan, yaitu penggeledahan dimaksud untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sedangkan tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai

tindakan permulaan proses penyelidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyelidikan dan penahanan¹⁷.

c. Dasar Hukum Penangkapan

Menurut Pasal 17 KUHAP, bahwa seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan, apabila terdapat seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Demikian pula dengan Pasal 19 ayat (2) KUHAP:

Bahwa terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah di panggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

d. Bukti Permulaan

Pembahasan tentang bukti permulaan sangat penting berkaitan erat dengan penangkapan sebagai mana dimaksud pada pasal 17 KUHAP. Namun demikian bahwa masalah bukti permulaan yang cukup masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum, sebagai berikut:

1) Menurut Kapolri

Kapolri dalam surat keputusannya No. Pol. SKEEP/04/I/1982, tanggal 18 Februari 1982 telah menentukan, bahwa bukti permulaan yang cukup itu, adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantara:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

- a) Laporan Polisi;
- b) Berita acara pemeriksaan di TKP;
- c) Laporan hasil penyelidikan;
- d) Keterangan saksi/saksi ahli; dan
- e) Barang bukti.

Yang telah disimpulkan telah terjadi tindak pidana kejahatan.

2) Menurut P. A. F. Lamintang

Lamintang mengatakan bahwa "bukti permulaan yang cukup" dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti-bukti minimal", berupa alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan¹⁸.

e. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penangkapan

Menurut Pasal 16 KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah:

- 1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- 2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 137.

f. Batas Waktu Penangkapan

Menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, "bahwa seseorang yang telah dilakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari". Lalu Pasal 1 angka 31 KUHAP, menyatakan bahwa "satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu 30 hari".

g. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Penangkapan

Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, 30 waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan.

Petugas yang berwenang melakukan penangkapan adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1):

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik. Petugas keamanan seperti satpam atau hansip juga tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, sebab dalam kasus tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan.

Pelaksanaan penangkapan menurut Drs. DPM Sitompul, S.H., dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu¹⁹:

- 1) Penangkapan Tanpa Surat Perintah Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera setelah dilakukannya tindak pidana, sesaat setelah masyarakat meneriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP.

¹⁹ Sitompul, 1985, Polisi dan Penangkapan, Bandung: Tarsito, hlm. 10.

2) Penangkapan Dengan Surat Perintah Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya yang dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat.

b) Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana. Surat tersebut berisi:

1. Identitas tersangka, seperti nama, umur, dan tempat tinggal. Apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku.

2. Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus pencurian dan lain sebagainya.

3. Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misalnya disangka melakukan kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.

h. Tempat Pemeriksaan Dilakukan

Salinan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan, pemberitahuan tidak dapat diberikan secara lisan. Apabila salinan surat perintah penangkapan tidak diberikan kepada pihak keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan Praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

4. Keterangan Saksi

1. Pengertian Saksi

Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksiaan sebagai berikut:

a. Saksi

Dalam pengertian saksi, terdapat beberapa pengertian yaitu:

- 1) Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera

mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan) dan dapat menolong dan memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.

2) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).²⁰

b. Kesaksian

Dalam kesaksian, terdapat beberapa pengertian dapat dikemukakan, yaitu:

1) Menurut R. Soesilo, kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri.²¹

2) Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak

²⁰ Andi Sofyan, Op.Cit., hlm. 250.

²¹ R. Soesilo, 1982, Hukum Acara Pidana; Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum, Bogor: Politeia, hlm. 113.

diperbolehkan oleh undang-undang, yang dipanggil di pengadilan.²²

c. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut

Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah:

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Lalu Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, menyatakan bahwa "Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang di peroleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*".

2. Syarat Sah Keterangan Saksi

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi 2 syarat yaitu:

a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat di anggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

²² Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hlm. 31.

b. Syarat Materil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.²³

3. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige Expert Testimony*)

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Ketentuan hukum yang melandasi kewenangan penyidik untuk mendatangkan ahli dalam usaha membuat terangnya suatu perkara pidana telah di atur dalam KUHAP dan Peraturan Perundangan lain diluar KUHAP. Sebagai landasan hukumnya antara lain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi, bahwa "penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara".

Selain itu di atur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, bahwa:

²³ Andi Sofyan, Op.Cit., hlm. 251.

Dalam hal untuk menjernihkan dudukannya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

B. Kewenangan Penyidik Polri Berdasarkan Hukum Pidana

1. Menurut UU No. 8 Tahun 1981

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu kepada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - 4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2. Menurut UU No. 2 Tahun 2002

Hukum Dalam menjalankan fungsinya, POLRI juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tugas POLRI diatur dalam Pasal 13 dan 14. Menurut Pasal 13, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu;

- a. Wewenang secara umum yang di atur dalam Pasal 15 ayat (1).
- b. Wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2), serta yang
- c. Wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam Pasal 16.

Dalam KUHAP, dijelaskan mengenai wewenang POLRI sebagai penyelidik dan penyidik, wewenang penyelidik dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP sebagai berikut: Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan tentang barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang para penyidik.

Sedangkan Wewenang penyidik di muat dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

3. Menurut PP No. 3 Tahun 2003

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah "Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan", maka terdapat pengaturan lebih lanjut dalam PP Nomor 3 Tahun 2003 yang membedakan antara anggota POLRI sebagai pelaku tindak pidana dengan masyarakat sipil. Pengaturan lebih lanjut tersebut tersebut adalah Pasal 5 hingga Pasal 8 PP Nomor 3 Tahun 2012.

4. Asas-Asas Kewenangan Polri Dalam Penangkapan

Hukum Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.

- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.²⁴

C. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Untuk mengkaji dan menganalisis rumusan masalah yang pertama yaitu kewenangan penyidik ketika korban meninggal dalam keadaan penangkapan berlangsung, penulis menggunakan pisau analisis dengan teori kewenangan.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan skripsi ini, karena kurator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan

²⁴ Bisri Ilham, 1998, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 32.

terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandat.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi²⁵:

a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisini), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuatn undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgani). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki organ pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang1undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau praturan perundang-undangan.

b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif ini bersifat incidental

²⁵ Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Jakarta:edisi Revisi, Rajawali press, hlm.102

dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kinerja kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelimpahan wewenang didalam politik hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu mandate dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandate terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh orang lain atas namanya (mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenendoor een ander), mandate yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggung jawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : "...sementara pada mandate, penerima mandat (Mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans)), tanggung jawab akhir keputusan yang mandataris tetap berada pada mandans.

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada pemerintahan yang lain (delegate: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander) yang beralih adalah

seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegatris.

Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon²⁶ adalah:

a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; dan

c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. Atribusi, delegasi dan mandat, adalah bentuk kewenangan organ (instutusi) pemerintahan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.²⁷

Menurut H. D. Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan

²⁶ Philipus M Hadjon, 1998, Tentang Wewenang, Makalah Pada Hukum Administrasi, Surabaya:Fakultas Hukum Universitas Airlangga. hlm 9-10.

²⁷ F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konsitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung:Citra Aditya Bakti. Hlm 219.

oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik²⁸. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban²⁹.

Kewenangan penyidikan untuk melakukan tindakan upaya paksa merupakan bagian dari kewenangan penyidikan yang berdasarkan hukum administratif bersumber dari kekuasaan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa adalah kewenangan atributif yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang sebagai bagian dari hukum publik memiliki fungsi normatif, fungsi instrumental dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini selalu berkaitan satu sama lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan

²⁸ Ridwan, 2013, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

²⁹ Nurmayani, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 26.

oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat³⁰.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana

a. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.³¹

Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk

³⁰ Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 140.

³¹ H. Muhammad Syarif Nuh, 2012, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal MMH, Vol. 41, hlm. 50-58.

melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.³²

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.³³

Tanggungjawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya³⁴. Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan³⁵. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab

³² Andriansyah, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), hlm. 23.

³³ Ridwan, 2013, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 21-22.

³⁴ Didik Endro Purwoleksono, 2016, Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), hlm. 44.

³⁵ H. Muhammad Syarif Nuh, 2012, Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal MMH, Vol. 41, hlm. 67.

yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari. Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.³⁶

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa "pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana".³⁷

b. Teori pertanggungjawaban Hukum

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah

³⁶ Ridwan, Op.Cit. hlm. 23.

³⁷ Roeslan Saleh, 1990, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 80.

bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.³⁸

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari³⁹, yaitu:

- 1) Teori *Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana beratnya suatu

³⁸ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 23.

³⁹ T. Erwinsyahbana & M. Melinda, 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, Jurnal Lentera Hukum, hlm. 323-340.

kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah kriminal berasal dari bahasa Hindu Jawa yang berarti hukuman, kesedihan atau kesedihan, dalam bahasa Belanda disebut *straf*⁴⁰. Dihukum berarti dihukum, kejahatan berarti segala sesuatu yang tidak baik, jahat, hukuman berarti hukuman⁴¹.

Hilman Hadikusuma menyatakan: Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah segala peraturan yang mempunyai perintah dan larangan yang menggunakan sanksi (ancaman) hukuman bagi yang melanggarnya⁴².

Sedangkan menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan bagi⁴³:

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksiberupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

⁴⁰ Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana (Cetakan Pertama). Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 31.

⁴¹ Mukhlis, 2019, Tindak pidana di bidang pertanahan di kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 195-212.

⁴² Topo Santoso, 2018, Ajaran Kausalitas Hukum Pidana (cetakan kesatu), Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, hlm. 89.

⁴³ W. Prodjodikoro, 2011, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 44.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dipidana dengan pidana yang diancam.
- 3) Menentukan bagaimana penjatuhan pidana dapat dilakukan apabila ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana, bahwa strafbaarfeit dapat dipahami sebagai suatu perbuatan, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau dapat dihukum atau dikenakan hukuman. Hukum Pidana⁴⁴ adalah ilmu hukum, oleh karena itu pengkajian materi tentang Hukum Pidana terutama dilakukan dari sudut pandang tanggung jawab manusia terhadap perbuatan yang dapat dipidana⁴⁵. Jika seseorang melanggar suatu peraturan pidana, maka akibatnya orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga dapat dipidana.

d. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan

⁴⁴ Muhammad Ainul Syamsu, 2016, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana (cetakan ke-1), Jakarta: Pranadamedia Group, hlm. 14.

⁴⁵ Hasbullah F. Sjawie, 2017, Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Cetakan ke satu), Depok: Kencana Prenadamedia Group. hlm. 70.

yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas. Bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan⁴⁶. Kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum. Musyawarah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu

- a) Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*)

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua), Depok: Kencana, hlm. 17.

Bahwa dengan tujuan yang disengaja (*Oogmerk*) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Bahwa pelaku pantas untuk dipidana lebih terlihat jika dinyatakan bahwa dengan maksud kesengajaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku sangat ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama diancamnya pidana (*constitutief gevolg*). Efek ini hanya dapat dibayangkan atau digambarkan oleh pelakunya (*voorstellen*).

b) Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kepastian yang disadari dengan sengaja adalah realisasi delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum/kapan/setelah tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/selama/setelah tujuan pelaku tercapai).

c) Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai sadar akan terwujudnya delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan kondisi yang mungkin timbul sebelum/saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai.

(ada pelanggaran/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/selama/sesudah tujuan pelaku kemungkinan akan tercapai).

2) Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya⁴⁷.

Keadaan mental yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya. Pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Dia diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum.

⁴⁷ Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah “sengaja” atau “lalai”.⁴⁸

Dan untuk tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya.

Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat di pertanggungjawabkan. Unsur subyektif⁴⁹ adalah:

- a) Kesalahan;
- b) Kesengajaan;
- c) Kealpaan;
- d) Perbuatan;
- e) Sifat melawan hukum.

⁴⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 48.

⁴⁹ M. Barama, 2011, *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 51.

e. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Pada bagian pertama akan diuraikan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP. Pada bagian ini akan digambarkan sistem pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP yang nota bene merupakan warisan kolonial Belanda. Pada bagian kedua, akan diuraikan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP. Beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus dan dianggap menyimpang dari KUHP berkaitan dengan subjek dan sistem pertanggungjawaban pidana akan diuraikan pada bagian ini.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

1) Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang

tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya⁵⁰.

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, terutama buku kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal KUHP tersebut.

- a) Dengan sengaja misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ... dan seterusnya".
- b) Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana ... dan seterusnya".

Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan atau kealpaan tersebut. namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 98.

harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Sehubungan dengan pandangan pembentuk *WvS* yang diikuti oleh putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, tidak diragukan lagi bahwa pembentuk *WvS* menghendaki agar terhadap pelanggaran tidak perlu ada unsur kesalahan. Kenyataan seperti itu mengundang pro dan kontra di kalangan ahli hukum. Simons, misalnya, termasuk yang menentang pendapat itu. Pada tahun 1884 ia telah mulai dengan serangan-serangannya terhadap pendapat klasik itu, antara lain, dalam karangannya *Schuldbegrip bij overtredingen* dan Themis 1884. Sebagai asas pokok yang diajukan adalah: Tidak ada pidana tanpa kesalahan⁵¹.

Dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan ajaran *feit materiel*. Di satu pihak, penjelasan *WvS* menyebutkan bahwa untuk pelanggaran tidak diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan, cukup apabila perbuatan pelaku memenuhi rumusan delik sehingga ia dapat dipidana. Pendapat seperti ini diikuti juga oleh pengadilan.

⁵¹ *Ibid.*

Namun di pihak lain, para ahli hukum mempermasalahkan penerapan *feit materiel* itu yang dirasakan mengandung ketidakadilan. Pola pikir ahli hukum pada waktu itu adalah karena dianutnya doktrin/ajaran tidak tertulis yang berbunyi *geen straf zonder schuld* yang artinya “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

2) Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP


Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, penulis menganalisis beberapa undang-undang, seperti:

- a) UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- b) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- c) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- d) UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan. Dari masing-masing undang-undang tersebut akan dianalisis kecenderungan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana sesuai

dengan perkembangan sosial ekonomi Masyarakat yang berdampak pada perkembangan kejahatan.

D. Kerangka Pikir



E. Defenisi Operasional

1. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Bukti permulaan adalah keadaan atau perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
5. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

6. *Responsibility* adalah kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Hal ini memberikan konotasi adanya internalisasi dari suatu kewajiban atau rasa kepemilikan pribadi dari suatu penugasan.
7. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dipatuhi dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi hukum oleh Negara.
8. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah kemampuan untuk menyadari/menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, memiliki tujuan pasti dari perbuatannya tersebut, dan memiliki kehendak bebas dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.
9. Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.
10. Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan konflik norma.